



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Boimin bin Inan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, disebut sebagai Pemohon I;

Ali bin Seno, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2017 yang diterima di Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Sugianto bin Boimin dengan anak Pemohon II yang bernama Onny Eriaisya binti Ali;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah dating dan melapor ke KUA Kecamatan Pijoan guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Sugianto bin Boimin dengan anak Pemohon II bernama Onny Eriaisya binti Ali telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama satu tahun;
4. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I (Sugianto bin Boimin) dengan anak Pemohon II (onny Eriaisya binti Ali) tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, dan juga karena saat ini Onny Eriaisya binti Ali telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa para Pemohon ingin agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon II berstatus perawan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon I sebagai calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak yang bernama Sugianto bin Boimin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Onny Eriaisya binti Ali;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri anak Pemohon I yang bernama Sugianto bin Boimin dan anak Pemohon II yang bernama Onny Eriaisya binti Ali;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan ada perbaikan atau perubahan surat permohonan tertanggal 18 Juli 2017;

Bahwa, Pemohon I telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Sugianto bin Boimin, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama Onny Eriaisya binti Ali dan ingin segera menikah dengannya, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan, dan ia mengaku telah menghamili calon istrinya, dan sekarang calon istrinya sedang hamil tiga bulan;

Bahwa ia menyatakan saat ini ia sudah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa, Pemohon II juga telah pula menghadapkan anak kandungnya yang akan menjadi calon istri, yang bernama Onny Eriaisya binti Ali, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon II dan saat ini berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I sejak beberapa tahun yang lalu dan bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga ia hamil tiga bulan;
- Bahwa ia sudah tahu kewajiban sebagai seorang istri dan sudah siap menjadi seorang istri;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boimin (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505013101600001, tanggal 04-07-17, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali (Pemohon II) aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505010604740003, tanggal 24-05-12, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Boimin (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505011203082690, tanggal 09-05-2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505011203082574, tanggal 28-12-2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sugianto (anak Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari, Nomor 3787/IST/2000, tanggal 30 Agustus 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Onny Eriaisya (anak Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1234/IST/1920/2002, tanggal 06 Mei 2002, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B-375/Kua.05.07.03/PW.03/07/2017, tanggal 4 Juli 2017, telah di-*nazegelen*, bukti P.7;

Bahwa, dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusmin bin Karyo Mijo, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, RW 03, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak mereka yang di bawah umur karena KUA menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, keduanya sudah lama berpacaran, dan hubungan keduanya sudah sangat jauh sehingga anak Pemohon II sekarang sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga satu sama lain atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I sudah bekerja dan berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;

2. Parmuhunan Harahap bin H. Pandapotan Harahap, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PTPN, tempat kediaman di RT 05, RW 02, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak mereka yang di bawah umur karena KUA menolak untuk menikahkan;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, keduanya sudah lama berpacaran, dan hubungan keduanya sudah sangat jauh dan sering terlihat pergi bersama;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga satu sama lain atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I sudah bekerja dan berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan.

Bahwa, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* para Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan alat bukti surat, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya masing-masing satu sama lain yang bernama Sugianto bin Boimin dan Onny Eriaisya binti Ali, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan berdasarkan pengakuan dari anak para Pemohon bahwa mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang tengah hamil tiga bulan, dan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan anaknya terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan anaknya terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah orang tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Sugianto bin Boimin;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah orang

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Onny Eriaisya binti Ali;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Jambi Luar Kota;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya masing-masing yang bernama Sugianto bin Boimin dan Onny Eriaisya binti Ali yang akan melangsungkan perkawinan, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri saat ini tengah hamil tiga bulan. Anak para Pemohon satu sama lain tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon I sudah bekerja, dan sudah berpenghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materijil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah orang tua kandung dari Sugianto bin Boimin, dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Onny bin Ali;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan satu sama lain, namun usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa, anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini tengah hamil tiga bulan;
4. Bahwa, keinginan anak para Pemohon untuk menikah ditolak Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
5. Bahwa, tidak ada larangan perkawinan antara anak para Pemohon satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon mencapai usia yang dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan, kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak para Pemohon menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan sudah diluar batas norma agama dan norma kesusilaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan *haruslah* didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kasus dalam perkara ini pula, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan perkawinan tersebut tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, dan hal senada juga terdapat dalam Kitab *Muhazzab* Juz II : 210, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang isinya sebagai berikut :

و يجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحد فوجوده كعدمه

Artinya : "Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 3, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parted)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan para Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada:
 - a. Anak Pemohon I yang bernama Sugianto bin Boimin untuk menikah dengan seorang wanita bernama Onny binti Ali;
 - b. Anak Pemohon II yang bernama Onny binti Ali untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Sugianto bin Boimin;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2017** M bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apit Farid, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)